



**PUTUSAN**

Nomor 3478 K/Pdt /2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YAN KOROP**, bertempat tinggal di Jalan Pos Tujuh Sereh, RT/RW 001/003, Kelurahan Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua;
2. **YAN RICHARD WAMBRAW**, bertempat tinggal di Jalan Pos Tujuh Sereh, RT/RW 002/003, Kelurahan Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua;

Keduanya memberi kuasa kepada M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H., dan kawan Para Advokat beralamat di Jalan Missi Nomor 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017; Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **DOMINIKUS GUYOP**, bertempat tinggal di Jalan Kuda Mati, RT/RW 003/007, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua;
2. **SISO FUTAHA**, bertempat tinggal di Jalan Kuda Mati Gang SD Advent, RT/RW 004/007, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua;
3. **SUWARNI NINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT/RW 009/002, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PAPUA c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN MERAUKE,**

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3478 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Trikora  
Nomor 86, Kabupaten Merauke;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah orang yang berhak bertindak atas nama Lembaga Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua;
3. **Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor P.20 yang terletak di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 24 m x lebar 20 m atau 420 m<sup>2</sup> dan perubahan batas sebagai berikut:**
  - Sebelah utara : sebelumnya tanah garapan saat ini dimiliki atau dikuasai oleh Suwarni Ningsih atau Tergugat III;
  - Sebelah selatan : Jalan Kuda Mati;
  - Sebelah timur : rencana jalan;
  - Sebelah barat : tanah milik Jarot atau SU. No. 165/KL/2007;adalah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat II dengan membuat Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah kepada Tergugat I tanggal 15 September 2016 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dengan dasar mendapat Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah dari Tergugat II tanggal 15 September 2016 dan dengan dasar yang tidak sah serta tanpa persetujuan dari Para Penggugat menjual tanah milik Para Penggugat ke Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Tergugat III tidak berdasarkan suatu kebenaran hukum dan tanpa persetujuan Para Penggugat menguasai tanah tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3478 K/Pdt/2019



7. Menyatakan Tergugat IV menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4510 atas nama Tergugat III, padahal tanah sebagian telah bersertifikat dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor P.20 adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah dari Tergugat II kepada Tergugat I, tanggal 15 September 2016 batal demi hukum;
9. Menyatakan Surat Keterangan Penyerahan Jual Beli tanggal 6 Februari 1980 batal demi hukum;
10. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat III dinyatakan batal demi hukum;
11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 4510 atas nama Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah tersebut;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
14. Menghukum Tergugat III untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas izin Tergugat III tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
15. Menghukum Para Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini secara tanggung renteng;

Subsidaair:

Apabila berpendirian atau berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3478 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II dan III:

1. Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak beriktikad baik dalam proses mediasi;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Para Penggugat kabur karena letak, ukuran dan objek sengketa tidak jelas (*obscur libel*);
4. Pengadilan Negeri Merauke tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Pengadilan Negeri Merauke tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*;
2. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan;
3. Objek gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
4. Gugatan Para Penggugat prematur;
5. Gugatan Para Penggugat diajukan pada pihak yang salah (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
1. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat yang benar menurut hukum;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan kepemilikan Penggugat dalam Rekonvensi terhadap objek sengketa adalah sah berdasarkan asal tanah milik almarhum Bapak Markus Guyop yang dibeli dari Bapak Yohanes Gebze seluas kurang lebih 2 hektar berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Jual Beli Tanah pada tanggal 6 Februari 1980 dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : batas tanah reboisasi kehutanan/selokan;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3478 K/Pdt/2019



- Sebelah selatan : rumah-rumah orang kampung;
- Sebelah timur : tanah Wilhelmina Guyop;
- Sebelah barat : kebun orang Muyu;

yang saat ini merupakan tanah keluarga dan diwariskan kepada Penggugat serta telah mendapat persetujuan dari Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti berdasarkan Surat Keterangan Dukungan tanggal 6 Januari 2016, Nomor 12/LMA-MI/I/2016 serta juga dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah Garapan yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti pada tanggal 6 Januari 2016 yang terletak di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kelapa Lima, dengan nama tempat Emba Onggat, ukuran luas 20.360 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : dahulu tanah reboisasi kehutanan/selokan sekarang pemukiman warga;
- Sebelah selatan : dahulu rumah-rumah orang kampung sekarang Jalan Kuda Mati;
- Sebelah timur : tanah Wilhelmina Guyop;
- Sebelah barat : dahulu kebun orang Muyu sekarang Jalan Muyu Kecil menuju Blorep;

adalah sah menurut hukum milik Penggugat dalam rekonvensi;

4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi;
6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara ini terhadap harta benda milik Para Tergugat dalam Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap Para Tergugat dalam Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3478 K/Pdt/2019



sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan tersebut;

8. Menyatakan bahwa beralasan menurut hukum agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Mrk, tanggal 19 September 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.586.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jaya Pura dengan Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT JAP tanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 29 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Mrk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3478 K/Pdt/2019



Merauke, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 80/PDT/2018/PT JAP tanggal 18 Januari 2019;

Mengadili:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing masing diterima tanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2019 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 5 Maret 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3478 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Lembaga Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua Nomor 39 Tanggal 15 Februari 2013, Para Penggugat dalam Konvensi berhak bertindak untuk dan atas nama Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua;

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tidak kurang pihak karena sudah jelas riwayat tanah berada di tangan Tergugat III dalam Konvensi yang diperoleh dengan membeli dari Tergugat I dalam Konvensi dan sebelumnya Tergugat I dalam Konvensi memperoleh hak atas tanah tersebut dengan dasar penyerahan dari Tergugat II dalam Konvensi;

Bahwa tanah objek sengketa diperoleh Para Penggugat dalam Konvensi dengan membeli dari Moses Pari Gebze sebagaimana Pernyataan Pelepasan atas Tanah Adat tanggal 5 Mei 1986, tanah dikuasai Para Penggugat dalam Konvensi dan kemudian telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor P.20 tanggal 10 April 2002;

Bahwa Tergugat III dalam konvensi memperoleh hak atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dari Tergugat I dalam Konvensi pada tanggal 18 Oktober 2016, yang pada saat itu atas tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor P.20, maka Tergugat III dalam Konvensi tidak dapat dilindungi sebagai pembeli beriktikad baik karena melanggar prinsip kehati-hatian membeli dari Tergugat I dalam Konvensi yang tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 4510 atas nama Tergugat III dalam Konvensi yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2017 harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, karena ternyata sebelumnya sudah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor P.20 atas nama Para Penggugat dalam Konvensi atas tanah objek sengketa yang luas awalnya 600 m<sup>2</sup> tetapi menjadi 480 m<sup>2</sup> karena sudah dikurangi untuk jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAN KOROP dan YAN RICHARD WAMBRAW tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 80/PDT/2018/PT JAP tanggal 18 Januari 2019 yang menguatkan

*Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3478 K/Pdt/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Mrk tanggal 19 September 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **YAN KOROP** dan 2. **YAN RICHARD WAMBRAW** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 80/PDT/2018/PT JAP tanggal 18 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Mrk tanggal 19 September 2018;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pengugat adalah orang yang berhak bertindak atas nama Lembaga Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia Papua;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor P.20 yang terletak di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 24 m x lebar 20 m atau 480 m<sup>2</sup> dan perubahan batas sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3478 K/Pdt/2019*



- Sebelah utara : sebelumnya tanah garapan saat ini dimiliki atau dikuasai oleh Suwarni Ningsih atau Tergugat III;
- Sebelah selatan : Jalan Kuda Mati;
- Sebelah timur : rencana jalan;
- Sebelah barat : tanah milik Jarot atau SU.No.165/KL/2007; adalah milik Para Pengugat;

4. Menyatakan Tergugat II dengan membuat Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah kepada Tergugat I tanggal 15 September 2016 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dengan dasar mendapat Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah dari Tergugat II tanggal 15 September 2016 dan dengan dasar yang tidak sah serta tanpa persetujuan dari Para Penggugat menjual tanah milik Para Penggugat ke Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Tergugat III tidak berdasarkan suatu kebenaran hukum dan tanpa persetujuan Para Penggugat menguasai tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Tergugat IV menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4510 atas nama Tergugat III, padahal tanah sebagian telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.20 adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah dari Tergugat II kepada Tergugat I, tanggal 15 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Surat Keterangan Penyerahan Jual Beli tanggal 6 Februari 1980 tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat III dinyatakan batal demi hukum;
11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 4510 atas nama Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum Tergugat III untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang

*Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3478 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas izin Tergugat III tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;

13. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3478 K/Pdt/2019



Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001